

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian menjadi fenomena sosial yang signifikan di Indonesia, tercatat sebanyak 448.126 kasus pada 2022, dan menurun menjadi 408.347 kasus pada 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Badan Pusat Statistik dilansir dari data *books*, sebanyak 75,21% atau 388.358 kasus perceraian berasal dari gugatan yang telah diajukan oleh pihak istri atau kuasanya (Annur, 2023). Soraiya (dalam Mubina & Anisatuzzulfi, 2020) menyebut tingginya angka perceraian mencerminkan rendahnya tingkat kepuasan dalam pernikahan.

Tidak semua pasangan mampu mewujudkan pernikahan yang bahagia dan harmonis, bahkan banyak yang merasa tidak puas dan memilih bercerai (Rozalinda & Nurhasanah dalam Zuhdi & Yusuf, 2022). Kepuasan pernikahan berperan penting dalam kualitas hubungan dan kesejahteraan individu (Al-Darmaki dalam Widodo, 2021). Simangunsong (2024) mencatat bahwa survei menunjukkan 32% perempuan menikah di Indonesia mengaku berselingkuh, lebih tinggi dibandingkan pria (24%), dan hal ini menjadi salah satu penyebab perceraian. Selain itu, perselingkuhan terbukti berdampak negatif terhadap kepuasan pernikahan sebesar 25% (Syafiyah et al., 2024)

Penelitian yang dituliskan oleh Sorokowski (dalam Veronika & Afdal, 2021) Tingkat kepuasan pernikahan tertinggi tercatat di Hong Kong, Romania, dan Kanada dengan skala (0.94), sementara Kazakhstan memiliki tingkat terendah (0.74), Indonesia berada di kategori normal dengan skala (0.91). Hurlock (dalam Putra & Afdal, 2020) menyatakan bahwa keberhasilan pasangan suami istri bergantung pada kemampuan menjalani kehidupan bersama dan menyelesaikan

masalah, namun faktanya banyak yang tidak mampu mencapai kepuasan pernikahan dikarenakan hal tersebut.

Bradbury (dalam Putra & Afdal, 2020) mendefinisikan kepuasan pernikahan sebagai kondisi psikologis yang mencerminkan penilaian individu terhadap dampak baik dan buruk dalam hubungan. Kepuasan pernikahan juga ditentukan oleh adanya pemenuhan kebutuhan fisik, ekonomi, emosional, dan psikologis pada pasangan. Menurut Ani (2018) menyatakan bahwa hubungan gender yang seimbang melalui kemitraan serta adanya kejelasan dalam pembagian tanggung jawab antara suami dan istri dapat meningkatkan kepuasan dalam pernikahan.

Gupta (dalam Nurwanti, 2005) menyebutkan bahwa masyarakat sering menganggap perempuan hanya bertanggung jawab atas urusan rumah saja, sementara laki-laki bekerja di luar. Perspektif ini, menurut Nurwanti (2005) menyebabkan perempuan kehilangan akses sumber daya di luar rumah, merasa tidak berharga, dan tidak puas dalam pernikahan akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan. Zainal (dalam Luthfia & Chodijah, 2021) menegaskan bahwasanya kesetaraan gender seharusnya, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang seimbang, kecuali fungsi biologis seperti melahirkan dan menyusui yang hanya dapat dilakukan oleh istri.

Pandangan yang tidak setara mengenai peran gender dalam pernikahan dapat semakin memperburuk kepuasan pernikahan, terutama jika pasangan menikah pada usia yang belum matang secara emosional (Siswandari & Astrella, 2023). Usia dewasa awal merupakan fase krusial di mana individu mulai membentuk hubungan jangka panjang, seperti pernikahan, namun seringkali belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan emosional maupun dinamika peran dalam rumah tangga (Erikson, 1968). Ketidaksiapan ini, jika dikombinasikan

dengan ketimpangan peran gender, dapat berdampak negatif terhadap kepuasan pernikahan (Nurpratiwi, 2012).

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk dikaji karena pola pernikahan ideal seharusnya didasarkan pada didasari oleh keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*) (Supratik dalam Nurwanti, 2005). Nurwanti (2005) Ketidakhadiran kedua aspek ini dapat mengganggu keharmonisan hubungan, bahkan meningkatkan risiko konflik dan perceraian. Hal ini diperkuat oleh Gottman dan Levenson (dalam Widodo 2021) menyebutkan bahwa ketidakpuasan pernikahan dapat mengancam stabilitas hubungan dan berpotensi mengarah pada perceraian.

Surya (dalam Rosiana et al., 2022) menyatakan aspek yang mempengaruhi kepuasan pernikahan yaitu hubungan dengan keluarga, interaksi dengan mertua, faktor pola asuh yang mampu mempengaruhi keseimbangan dalam pembagian peran, faktor keuangan, faktor tempat tinggal. Aspek menurut Fowers dan Olson (dalam Astuti, 2021) menyebutkan bahwasanya ada 10 aspek penting di dalam kepuasan pernikahan diantaranya, komunikasi, kegiatan waktu yang luang, orientasi dalam keagamaan serta peran legalitas, resolusi konflik, *financial management*, aktivitas waktu senggang, orientasi seksual, kehadiran anak dan menjadi orang tua, hubungan keluarga dan kerabat, *personality issue*, peran legalitas.

Menurut Surya (dalam Rosiana et al., 2022) salah satu faktor kepuasan dalam pernikahan adalah faktor keseimbangan pembagian peran. Anwar (2015) menyatakan bahwa orientasi peran *gender egaliter* mampu berkontribusi meningkatkan kepuasan pernikahan melalui keseimbangan kerja dan keluarga. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi variabel bebas dalam penelitian ini karena mampu berpengaruh terhadap kepuasan keluarga.

Penelitian dari Tazkiya dan Puspitawati (2022) menemukan bahwa penyesuaian dalam pernikahan dan kemitraan peran gender berpengaruh positif terhadap kepuasan pernikahan, termasuk pengaruh tidak langsung di antara keduanya. Hasil penelitian dari Abbas (2019) menunjukkan penyesuaian diri terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui jalan ta'aruf mempunyai pengaruh yang kecil. Hasil penelitian Zuhdi dan Yusuf (2022) menyatakan bahwa menyatakan bahwa kematangan emosional memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pernikahan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus yang jarang ditemui sebelumnya mengenai kesetaraan gender dan kepuasan pernikahan. Meskipun telah ada kajian tentang kesetaraan gender dalam konteks keluarga, tetapi masih belum ada studi yang secara khusus meneliti terkait bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender mempengaruhi kepuasan pernikahan, terutama dari perspektif istri. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul "Hubungan Kesetaraan Gender dengan Kepuasan Pernikahan pada Istri" untuk melakukan kajian lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu apakah terdapat hubungan kesetaraan gender dengan kepuasan pernikahan pada istri.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kesetaraan gender dengan kepuasan pernikahan pada istri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini mampu menambahkan bahan kajian literatur mengenai hubungan kesetaraan gender dengan kepuasan pernikahan pada istri.
- b. Penelitian ini juga mampu untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya untuk eksplorasi terkait hubungan kesetaraan gender dengan kepuasan pernikahan pada istri.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan wawasan terkait pasangan suami istri terkait pentingnya peran kesetaraan gender dalam rumah tangga.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu memperbaiki serta meningkatkan kepuasan pernikahan melalui penerapan prinsip kesetaraan gender.